UIN SUSKA RIAU
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB IV

PENUTUP DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian-uraian hasil penelitian penulis yang di paparkan pada tinjauan praktek atau hasil penelitian dan pembahasan mulai dari proses tata cara perhitungan sebsagai berikut:

1. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dapat diketahui pada dasarnya realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak mencapai target karna kurangnyakesadaran wajib pajak dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sesuai dengan Undang -UndangNomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Rokan HilirNomor 10 tahun 2011 Tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

   Hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2011 hingga 2012pada tahun 2014melebihi target yang ditentukan dari pencapaian yang ditentukan dari pencapaian tahun sebelumnya pemungutan pajak sangat berpengaruh signifikan terhadap sumber pendapatan daerah dalam hal ini sumber Pendapatan Asli Daerah. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah dilakukan oleh pegawai Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Rokan Hilir terhadap Wajib Pajak sehingga mereka kurang sadarnya akan membayar pajak.
2. Kurangnya jumlah target penerimaan Kabupaten Rokan Hilir dari sektorPajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dari tahun ketahun,

target yang di tetapkan disebabkan karena kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, ada beberapa yang diperlukan sebagai saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir yaitu Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang merupakan Peraturan Perundang-Undangan namun dalam pelaksanaannya haruslah benar-benar ditekuni, memperhatikan aspirasi masyarakat dan memberikan sosialisasi kepada Wajib Pajak setiap kebijakan yang berhubungan dengan Tata Cara Perhitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
2. Kepada pegawai di Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir untuk membentuk instansi/badan yang berwenang dan memiliki kemampuan teknis dalampembinaan perhitungan pajak.

UIN SUSKA RIAU
© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.